

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia semenjak pasca reformasi berusaha membenahi dirinya dalam berbagai bidang untuk melakukan pemulihan dan stabilisasi. Hukum adalah salah satu bidang yang dilakukan perbaikan. Sudah menjadi sorotan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena perilaku aparat penegak hukum di lapangan berbeda jauh dari keadaan sebagaimana diharuskan undang-undang. Walaupun negara hukum merupakan bentuk dari negara Indonesia sebagai disebut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4 bukanlah jaminan supremasi hukum benar-benar ditegakkan.

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari hukum pidana, pidana berasal dari kata straf (belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stafbaar feit*).¹ Sementara itu menurut R. Soesilo, pidana atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (*sengsara*) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 24.

terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.²

Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas :

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.³

Pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya. Istilah penjara sendiri berasal dari kata “penjara” atau bahasa jawa “*penjero*”.⁴ Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.

² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2014, hlm.

4.

³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 35.

⁴ Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm. 146.

Orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:⁵

- a. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara, akan tetapi yang sulit untuk dikuasai atau sifatnya berbahaya baik bagi pegawai-pegawai lembaga pemasyarakatan sendiri maupun lain-lain orang terpidana;
- b. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3;
- c. Kelas tiga adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas dua, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, sehingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga;
- d. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan;

Penempatan seorang terpidana dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan sebagai pembinaan terpidana agar sadar akan kejahatannya dan tidak melakukan

⁵ *Ibid. hlm*, 148.

lagi tindak pidana di masa datang. Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pidanaan adalah:⁶

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
- 5) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia acuan aturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdiri atas beberapa sub sistem yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dimana keempat sub sistem ini mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya. Bekerjasama dalam rangka mewujudkan konsepsi peradilan pidana terpadu.

Pada pengadilan, hakimlah yang bertugas untuk mengadili seseorang atau lebih yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya. Dalam

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2014, hlm. 141.

memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan dalih apapun juga bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim dilaksanakan oleh jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁷ Sebagai eksekutor jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, juga oleh hakim pengawas dan pengamat dan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, panitera juga mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja juga ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat) sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHAP yang berbunyi “Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan”.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat). Hakim Wasmat diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP dan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Menurut Pasal 277-283 KUHAP dapat disimpulkan bahwa Hakim Wasmat adalah hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua pengadilan untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh hakim ketua pengadilan negeri namun dikarenakan kesibukan dari hakim ketua, maka ditunjuk seorang hakim dari pengadilan negeri yang sama untuk melakukan pengamatan pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang berada di wilayah hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam Pasal 277 KUHAP yang menyatakan “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”.

Tugas pengamatan oleh hakim wasmat terhadap pembinaan narapidana bertujuan untuk mengetahui perilaku masing-masing narapidana atau perlakuan dari petugas dari lembaga pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan,

juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan.⁸ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 280 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh bagi perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.” Sehingga adanya kaitan antara tugas pengamatan oleh Hakim Wasmat dengan proses pembinaan narapidana.

Sampai sekarang ini belum terdapat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus mengenai Hakim Wasmat. Pasal 277-283 KUHAP hanya memberikan sedikit gambaran dari hakim pengawas dan pengamat. Aturan mengenai pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat terhadap pembinaan narapidana hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam SEMA ini berisi metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan, mekanisme kerja, ruang lingkup tugasnya, dan jumlah Hakim Wasmat. Pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, dilaporkan kepada ketua pengadilan, akan tetapi hasil pengamatan tersebut tidak hanya dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh pengadilan.

⁸ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 80.

Hakim Pengawas dan Pengamat melaksanakan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tugas ini merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengamatan terhadap putusan pengadilan, tidak berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim. Tugas pengamatan disini untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan pengadilan dengan baik. Pengamatan disini bukan dimaksudkan sebagai pengamatan secara vertikal (pengamatan dari atas kebawah) tetapi pengamatan secara kesamping (horizontal). Pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat tidak dilakukan secara fisik, hanya dilakukan secara administratif. Hakim pengawas dan pengamat menerima laporan dari jaksa berupa berita acara pelaksanaan putusan itu, juga menerima laporan dan perilaku pembinaan narapidana dari kepala Lembaga Pemasyarakatan atau kepala Rumah Tahanan Negara.⁹

Berdasarkan pasal 277-283 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim Wasmat itu mempunyai dua tugas utama yaitu pengawasan dan pengamatan, namun dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih menfokuskan membahas mengenai pengamatan saja, dikarenakan penulis mengkaji pelaksanaan tugas hakim wasmat terhadap pembinaan narapidana, hal ini hanya terdapat dalam pasal 280 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh bagi perilaku narapidana atau pembinaan lembaga

⁹ R.A.S Soemodiprojo & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 37.

pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.” Sedangkan dalam pasal 282 ayat (1) KUHAP tidak bersinggungan langsung dengan pembinaan narapidana, namun tidak menutup kemungkinan penulis memasukan sedikit pembahasan mengenai pengawasan jikalau itu penting untuk dimasukkan dan penting untuk kekayaan skripsi ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, penanganan terhadap narapidana didasarkan pada konsep pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi. Dalam konsideran Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya.

Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan proses dimana narapidana mampu untuk berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, menyadari akan kesalahan dan tidak mengulanginya serta berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya. Proses yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 menyebutkan hak-hak narapidana yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;

- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pembinaan terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan, dalam pelaksanaan tugasnya Hakim Wasmat memiliki peran juga didalamnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 282 KUHAP yang menyebutkan “Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu”. Hal ini juga diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat pada bagian III mengenai perihal perincian pelaksanaan tugas pengamatan poin c dan d yakni :

- c. mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apakah cara pembinaan oleh petugas-petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana tertentu sudah sesuai.

- d. mengadakan pembicaraan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan tersebut dan memberikan saran-saran atau usul-usul kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan yang menurut pandangan hakim pengawas dan pengamat adalah yang paling tepat.

Pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat guna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana. Hasil dari evaluasi dilaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Pembinaan dan bimbingan selama narapidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dapat dilaksanakan menurut kewenangan (kompetensi) masing-masing instansi terkait.

Pada saat ini pembinaan narapidana belum berjalan secara maksimal karena masih banyaknya kendala-kendala seperti jumlah narapidana sudah *overcapacity*. *Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. *Overcapacity* cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal seperti rendahnya tingkat pengamanan atau pengawasan, sehingga untuk melaksanakan pembinaan narapidana dirasa sulit karena petugas lapas sulit untuk mengawasi dan mengontrol semua narapidana tersebut, akhirnya menyebabkan hal-hal seperti bentrokan antar narapidana, narapidana yang kabur, penganiayaan, kerusuhan yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan. Selain itu, peran serta dari instansi lain juga sangat kurang. Dengan kondisi seperti ini akan menyebabkan gangguan keamanan di Lapas dan Rutan sehingga rentan bagi tahanan untuk kabur karena sudah sesak ditambah lagi dengan jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah tahananannya. Ini salah satu contoh dari banyaknya permasalahan yang ada di Lapas maupun Rutan.

Berdasarkan fakta tersebut patut dipertanyakan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap permasalahan ini. Hal ini penting diperhatikan karena akhir dari pembinaan ini adalah kembalinya narapidana di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap pembinaan narapidana, untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pembinaan narapidana, dan dikarenakan jumlah kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung itu sendiri sebanyak 180 orang dan jumlah penghuni sampai bulan september 2018 terdapat 272 orang yang terdiri dari 206 orang narapidana dan 66 orang tahanan,¹⁰ tentunya ini jauh melebihi dari kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung sehingga jumlah warga binaan tak sebanding dengan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengamanan atau pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Terdapatnya perbedaan antara aturan dan praktek dilapangan dimana aturan pelaksanaan tugas Hakim Wasmat tidak berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung dalam artian Hakim Wasmat tidak ada mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung untuk melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana yang ada disana. Melihat urgensi dari jumlah narapidana yang sudah *overcapacity*, tentu peranannya sangat

¹⁰ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6f73c0-6bd1-1bd1-e850-313134333039>. (diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 01.10 WIB)

dibutuhkan demi tercapainya tujuan dari pemasyarakatan yang baik. Hakim Wasmat tidak melaksanakan aturan yang ada dalam SEMA No 7 Tahun 1985 yang mengharuskan Hakim Wasmat itu melakukan pengamatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, disinilah letak permasalahannya bahwa *das sein* dan *das sollen* ditemukan berbeda.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan tugas Hakim Wasmat terhadap pembinaan narapidana tersebut dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAMATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK BASUNG”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pelaksanaan perannya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung?
3. Apakah upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengatasi kendala terkait pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam proses pengamatan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengatasi kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
- c. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.¹¹ Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 112.

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti. Dengan dikemukakannya teori dalam kerangka teori suatu proposal akan dapat membantu peneliti dan orang lain untuk lebih memperjelas sasaran dan tujuan penelitian yang dilakukan.¹²

a. Teori Pidana

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental terdapat 3 teori pidana yang lazim dikenal, yaitu:

1) Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil”. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut untuk menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.¹³

2) Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan

¹² Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993. hlm. 44.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 190.

lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan merupakan gabungan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana dilakukan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁴

b. Teori Pembinaan

Teori pembinaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 192.

konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁵

Pada hakekatnya tugas hakim pengawas dan pengamat, merupakan tugas khusus dari Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan sudah dilaksanakan (eksekutor) sesuai dengan pidananya dan bermanfaat pula untuk pengawasan. Dalam hal pengamatan untuk pembinaan narapidana perlu adanya sistem pemasyarakatan, di mana dalam sistem ini mempunyai visi dan misi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar menjadi orang yang baik dan diterima oleh masyarakat, bertanggung jawab, dan dapat berintegrasi secara sehat dengan anggota masyarakat seperti yang diharapkan oleh aparat penegak hukum.

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pembinaan yang diartikan sebagai proses sejak seorang narapidana atau anak didik yang masuk ke lembaga pemasyarakatan atau Rutan sampai lepas kembali ketengah-tengah masyarakat, meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi. Sementara itu pembinaan di luar Lapas atau Rutan antara lain, bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat,

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 106.

penelitian kemasyarakatan.¹⁶ Menurut SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan menitikberatkan pengawasannya pada, apakah jaksa telah menyerahkan terpidana yang dijatuhkan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan secara manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang telah dipenuhi. Sehubungan dengan itu, jika hakim pengawas dan pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada terpidana kurang baik, ia dapat menyarankan kepada lembaga pemasyarakatan atau Rutan tentang asal-usul perbaikan. Tugas penting lainnya dari hakim pengawas dan pengamat adalah menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak atas terpidana. Sehingga SEMA No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat menggariskan perlu diadakan *Checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.¹⁷

Terpidana dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disinilah obyek dari tugas hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan atau vonis hakim.

c. Teori Pengamatan

Pengamatan bukanlah suatu proses yang lazim tetapi pengamatan merupakan proses yang berlaku secara otomatis. Pengamatan tidak akan

¹⁶Petrus Irwan Panjaitan, Padopotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm. 73.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 76.

terjadi dengan hanya kita membuka mata, merasa sesuatu atau mendengar bunyi-bunyian yang berada di alam ini. Pengamatan ialah satu proses yang melebihi tahap pendaftaran rangsangan-rangsangan yang diberikan kepada kita semua. Manusia senantiasa memilih segelintir daripada rangsangan-rangsangan yang akan memberi makna kepada dirinya. Segala fenomena yang dipersepsikan oleh manusia seharusnya melalui organ-organ deria. Sememangnya organ derialah yang merupakan jalan masuk semua rangsangan ke tubuh, akal fikiran dan jiwa manusia. Dalam hal pengamatan ini, organ deria mata merupakan sesuatu yang penting. Hal ini karena lazimnya manusia selalu menumpukan perhatian melalui penglihatannya.

Apa yang kita lihat, dengar, sentuh dan rasa tentang keadaan alam sekitar bergantung kepada pengamatan yang diperoleh melalui rangsangan yang diterima oleh panca indera. Kemudian maklumat itu ditafsirkan oleh proses mental untuk membentuk konsep. Pada kebiasaannya, pengamatan dipengaruhi oleh pengalaman yang ada pada seseorang.

Pengamatan merupakan satu elemen yang terpenting dalam proses kognitif. Pengamatan bukanlah satu proses yang berlaku secara automatik. Hal ini karena pengamatan tidak terjadi dengan hanya kita membuka mata, merasa sesuatu atau mendengar bunyi-bunyian yang berada di alam ini. Menurut Mohd Salleh (1995), pengamatan merupakan:

“Suatu proses individu mentafsir kedediaan rangsangan dan memberi makna kepadanya. Ia juga adalah kesadaran dan reaksi seseorang individu terhadap rangsangan-rangsangan, yaitu yang bersifat pribadi. Pengamatan juga merupakan pola-pola yang bermakna. Sebenarnya ia tidak berlaku

secara otomatis tetapi mengambil masa yang lama, yaitu melalui pentafsiran dan pemahaman yang teratur”.¹⁸

d. Teori Penanggulangan

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi masyarakat sejak dahulu. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menyadari tingginya tingkat kejahatan di dalam masyarakat, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan bahwa perlu adanya suatu tindakan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya mencegah dan memberantas kejahatan, baik secara niat maupun kesempatan dari pelaku kejahatan. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu

(1) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah

¹⁸ <https://www.scribd.com/doc/101641724/Sem-2-Teori-Pengamatan> (diakses pada tanggal 28 Desember pukul 20.25 WIB)

kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif merupakan cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah dimulai, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

(2) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah dengan memberikan definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya bertitik tolak pada referensi.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan menjadi kerangka konseptualnya, yaitu :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

¹⁹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm.46.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 48.

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²¹

2. Hakim Pengawas dan Pengamat

Berdasarkan Pasal 277 KUHAP, Hakim Pengawas dan Pengamat adalah hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Pengamatan

Suatu proses individu mentafsir kedediaan rangsangan dan memberi makna kepadanya. Ia juga adalah kesadaran dan reaksi seseorang individu terhadap rangsangan-rangsangan, yaitu yang bersifat pribadi. Pengamatan juga merupakan pola-pola yang bermakna. Sebenarnya ia tidak berlaku secara otomatis tetapi mengambil masa yang lama, yaitu melalui pentafsiran dan pemahaman yang teratur.²²

4. Pembinaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) No 31 Tahun 1999 memberikan pengertian pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

²¹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 01.55 WIB)

²² <https://www.scribd.com/doc/101641724/Sem-2-Teori-Pengamatan> (diakses pada tanggal 28 Desember pukul 20.25 WIB)

Menurut Dwija Priyanto mengemukakan pengertian pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan (narapidana, anak didik pemsyarakatan, dan klien pemsyarakatan) agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.²³

5. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS).

6. Lembaga Pemsyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam

²³ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁴ Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁵ Artinya mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antar suatu gejala. Maka dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara tepat suatu keadaan yang terjadi di dalam peranan Hakim Wasmat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1) Data Primer

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 7.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm. 10.

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari sumber wilayah hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Data tersebut berhubungan dengan proses pengamatan yang dilakukan Hakim Wasmat. Hal tersebut meliputi kegiatan penandatanganan register pengawasan dan pengamatan di Pengadilan Negeri, *checking on spot* (kunjungan) ke Lembaga Pemasyarakatan sampai pada pelaporan hasil kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai pihak yang ikut dalam kerjasama pengawasan dan pengamatan. Kemudian data-data berdasarkan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan dan pengamatan tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

- a) Bahan Hukum Primer, berupa ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain : KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dan peraturan lainnya yang terkait.

- b) Bahan Hukum Sekunder, berupa dokumen, makalah-makalah, hasil penelitian dan pendapat para ahli mengenai penjelasan bahan Hukum Primer.
- c) Bahan Hukum Tersier, berupa bahan bahan pendukung seperti ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Untuk memperoleh data sekunder ini, peneliti melakukan studi kepustakaan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat, dan buku-buku yang peneliti miliki.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan pengembangan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berhubungan dan dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.²⁶ Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu sebuah pertemuan wawancara dimana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan, namun dengan mengajukan pertanyaan yang terbuka lebih terbuka sehingga memungkinkan untuk berdiskusi dengan orang yang diwawancarai

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm, 64

daripada format dan jawaban langsung.²⁷ Wawancara yang digunakan oleh penulis berbentuk terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga memberikan keterangan secara bebas. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

4. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan *coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan cara menggolongkan ke dalam kategori yang telah ditetapkan.

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu membahas dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori

²⁷ <https://id.routestofinance.com/what-is-semi-structured-interview> (di akses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 23.54 WIB)

yang relevan, sehingga data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

